



Kelurahan Pucang

Jl. Jenggolo II No 1 Sidoarjo 61219 0318968308

kelpucang.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Sidoarjo / Kelurahan Pucang

Surat Pengantar Pindah Tempat

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT RW
2. KTP dan KK Asli
3. Fotocopy KTP (Sebanyak 5 Lembar)
4. Fotocopy KK (Sebanyak 5 Lembar)
5. Fotocopy Akte Lahir (Sebanyak 5 Lembar)
6. Fotocopy Ijazah Terakhir (Sebanyak 5 Lembar)
7. Fotocopy Surat Nikah (Sebanyak 5 Lembar)
8. Foto 3x4 (Sebanyak 6 Lembar)
9. Surat Pernyataan izin pindah dari orang tua (jika yang pindah dibawah umur 17 tahun)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon / warga kelurahan Pucang mengajukan permohonan dengan membawa surat pengantar dari RT/RW
2. Petugas kelurahan memverifikasi data dan kelengkapan data dan persyaratan
3. Petugas kelurahan Pucang melakukan pengetikan dokumen/surat sesuai pengajuan permohonan
4. Lurah Pucang melakukan penandatanganan dokumen/surat yang diajukan pemohon
5. Petugas kelurahan Pucang melakukan penomoran dan membubuhkan cap stempel pada dokumen/surat yang diajukan pemohon
6. Petugas kelurahan Pucang menyerahkan dokumen/surat kepada pemohon
7. Pemohon menindak lanjuti ke kecamatan/ instansi terkait

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Pucang

Jl. Jenggolo II No 1 Sidoarjo 61219 0318968308

kelpucang.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Sidoarjo / Kelurahan Pucang

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah Tempat

Pengaduan Layanan

Telepon : (031) 8968308

Jl. Jenggolo II No. 1 Sidoarjo

Email : kelurahanpucang@gmail.com